

PRAKTIK AKAD PRODUK KUR BSI MENURUT HUKUM ISLAM

Agus Salim

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: agussalimsiogut@gmail.com

M. Abdurrosyid Azizuddin

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: abdurrosyidazizuddin@gmail.com

M. Ghifary Trya Pramudya

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: ghifarytrya@gmail.com

Iis Munawaroh

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: iismunawaroh2024@gmail.com

ABSTRACT

People's Business Credit (KUR) is a bank product that meets the needs of the community in the business sector, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The purpose of MSMEs accessing KUR products is to develop their businesses. In practice, MSMEs involve third parties to meet their business development needs. Therefore, MSMEs utilize BSI's KUR product services. In the transaction between MSMEs and BSI, a *Murabahah* contract is used. In its implementation, BSI acts as a second party that purchases goods needed by MSMEs. In reality, MSMEs make purchases independently. In practice, this appears as if MSMEs are taking out a loan from BSI. This can be seen, as if MSMEs had funds, it would not be possible for them to involve BSI as a second party. Considering transaction practices like this, it is interesting to examine the extent to which these transactions comply with *muamalah* law. The methodology used was a descriptive method with a normative empirical approach, where empirical facts regarding KUR practices at BSI were analyzed using norms existing in Islamic economic law. In this study, it was found that BSI KUR uses the *bay' Murabahah* contract. The *bay' Murabahah* contract is used as a transaction between the bank and the customer to meet the customer's needs. To avoid usurious transactions in the form of debt, the *bay' Murabahah* contract is used.

Keywords: Bank Syariah Indonesia; Islamic law; people's business credit; *murabahah*; *ijarah*.

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk bank yang dibutuhkan masyarakat di sektor usaha, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan UMKM mengakses produk KUR adalah untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam praktiknya, UMKM melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usahanya. Sebab itu UMKM memanfaatkan layanan produk KUR BSI. Dalam transaksinya, antara UMKM dan BSI menggunakan akad *murabahah*. Implementasinya, BSI berkedudukan sebagai pihak kedua yang melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh UMKM. Meski demikian dalam kenyataannya UMKM melakukan pembelian secara mandiri ke pihak ketiga. Dalam praktik ini seolah UMKM melakukan pinjaman kepada BSI, hal itu dapat dilihat, jika UMKM memiliki dana secara mandiri, UMKM tidak mungkin melibatkan BSI sebagai pihak kedua untuk membeli kebutuhannya. Melihat praktik transaksi seperti ini, menarik untuk mengkaji sejauh mana transaksi ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan

metode deskriptif dengan pendekatan empiris normatif, dimana fakta-fakta empiris mengenai praktik KUR di BSI dianalisis menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa KUR BSI menggunakan akad *bay' Murabahah*. Akad *bay' Murabahah* digunakan sebagai jual beli bank dan pihak nasabah pada kebutuhan nasabah, untuk menghindarkan transaksi ribawi berupa utang-piutang meka menggunakan akad *bay' Murabahah* sebagai prinsip transaksinya.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; hukum Islam; kredit usaha rakyat; *murabahah*; *ijarah*.

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah program pembiayaan yang didesain secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan dana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan prinsip syariah. Program ini berfungsi untuk menyediakan akses pendanaan usaha dan investasi bagi usaha produktif yang layak tapi tidak memiliki agunan yang memadai, pembiayaan ini diberikan dengan limit pembiayaan mulai dari KUR Super Mikro hingga KUR Kecil, layanan tersebut dapat dimulai dari Rp.10.000.000 hingga dengan Rp. 100.000.000 per nasabahnya (Gambaran Umum KUR BSI 26 Mei 2025).

KUR Syariah BSI menggunakan prinsip akad *murabahah*, yakni transaksi jual beli dengan keuntungan tetap yang menggantikan sistem bunga konvensional, sehingga pembiayaan ini bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Selain itu, program ini menawarkan kemudahan seperti tanpa biaya administrasi dan provisi, serta proses pengajuan yang dapat dilakukan secara digital, menjadikannya solusi pembiayaan yang menarik dan inklusif bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara halal dan berkelanjutan (Fuad, Customer Service Kantor Cabang Purwokerto, 16 Mei 2025).

Sebagai bagian dari amanah pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BSI telah menyalurkan KUR Syariah kepada ratusan ribu pelaku UMKM sejak 2021, dengan alokasi dana yang terus meningkat hingga mencapai Rp.17.000.000.000 pada tahun 2025 (www.bankbsi.co.id, 26 Mei 2025). Program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha mikro, tetapi juga berperan dalam penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam teorinya, KUR merupakan pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada UMKM yang telah memiliki usaha menguntungkan dan memiliki keberhasilan, namun belum bankable (Ika et al. 2016). Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat mengatakan bahwa KUR adalah pemberian modal kerja atau investasi oleh bank kepada debitur pelaku usaha perseorangan, badan usaha maupun kelompok usaha yang produktif, dan memiliki kelayakan untuk usaha akan tetapi belum

memiliki jaminan tambahan atau memiliki jaminan tambahan namun belum cukup untuk diagunkan.

Dari gambaran ini, awal pertama kali kita memahami istilah KUR seolah mendudukan nasabah sebagai peminjam dana dari bank berupa dana berbentuk uang, dengan peminjaman dana tersebut kita juga menduga bahwa transaksi ini menggunakan akad *mudharabah* atau akad *qardul hasan*. Fakta menarik, justru dalam KUR BSI, BSI dan nasabah bertransaksi menggunakan akad *murabahah* atau *bay' murabahah*, yang seolah-olah nasabah tidak melakukan pinjaman ke bank, namun seolah nasabah dalam transaksi ini membeli sesuatu dari bank dengan akad *murabahah*, pahal kita tahu bank bukanlah tokoh barang dan produsen barang. Dari pembelian tersebut lalu nasabah membayar pembelian dari bank dengan cara kredit.

Dengan latar gambaran tersebut, tujuan pembahasan tentang KUR BSI Syariah pada artikel ini adalah untuk mengetahui, bagaimana gambaran sekema akad *bay' murabahah* KUR BSI dan bagaimana sekema akad *bay' murabahah* KUR BSI menurut hukum Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan analisisnya menggunakan empiris normatif. Disajikan gambaran umum tentang transaksi KUR BSI lalu dikonstruksikan akad yang digunakan. Pengumpulan data skunder menggunakan interview dan juga melihat dokumen dan brosure tentang KUR BSI. Data tersebut kemudian dianalisa dengan mebandingkan data yang ditemukan dan terori hukum muamalah syariah.

PEMBAHASAN

Bay' Murabahah

Menurut etimologi *murabahah* berasal dari akar kata bahasa Arab رِبَح (*rabiha*) yang berarti memperoleh keuntungan atau laba (Mandzur, 1991, Juz 5, 103). Sedangkan menurut terminologi *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan dalam setiap transaksinya (Zuhaili, 1985 juz 4, 703). Dalam konteks istilah fiqh dan keuangan syariah, *murabahah* merupakan suatu jenis perjanjian jual beli, di mana harga dari barang yang dijual ditentukan berdasarkan harga pokok atau biaya perolehan barang tersebut, kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli, berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Yusuf, 2013).

Akad *murabahah* dalam hukum muamalah syariah adalah transaksi jual beli yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan keadilan, di mana penjual memberitahukan harga pokok barang yang dibeli, serta memberitahukan margin keuntungan yang disepakati kepada

pembeli sebelum transaksi dilakukan. Secara bahasa, *murabahah* berarti memperoleh keuntungan, sedangkan secara fiqih, *murabahah* adalah akad jual beli, di mana harga jual terdiri dari harga pokok dan ditambah keuntungan yang telah disetujui bersama (Aziz, 2014).

Dalil utama akad *murabahah* telah disinggung dalam al Qur'an, misalnya QS. Al Baqarah ayat 275 yang menyatakan:

اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَخْلَ

Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. (QS. Al-Baqarah 275)

Dan QS. An-Nisa ayat 2:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil (QS. An-Nisa 2)

Anjuran agar harta diperoleh dengan cara yang halal dan saling ridha adalah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat keabsahan jual beli dengan cara *murabahah* sebagai transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Rukun akad *murabahah* terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu penjual dan pembeli yang cakap secara hukum, objek yang diperjualbelikan harus jelas adanya, halal, dan sudah dimiliki penjual sebelum diperjualbelikan. Dalam transaksinya, jual beli juga harus dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak, serta kedua belah pihak telah sepakat dengan harga jual, modal pokok dan keuntungan yang disepakati pihak-pihak yang bertransaksi secara transparan. Syarat akad ini menuntut penjual memberikan informasi yang jujur mengenai harga pokok dan kondisi barang. Keuntungan harus diketahui dan disetujui oleh pembeli, akad dilakukan tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan (Nurjaman, 2021).

Kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi *murabahah*. Jika salah satu pihak tidak jujur maka berpotensi merugikan pihak lain yang bertransaksi dengannya. Dengan potensi kerugian tersebut, maka perekonomian tidak berjalan dengan baik. Ekonomi akan dikuasai oleh orang yang rakus dan tamak, sehingga dengan sikap rakus tersebut lahirlah perbudakan yang dilarang oleh syariah.

Dalam praktik fikih dan ekonomi Islam modern, akad *murabahah* banyak digunakan sebagai instrumen pembiayaan, khususnya dalam perbankan syariah. Bank syariah Indonesia membeli barang atas nama konsumen dan kemudian menjual barang tersebut kembali kepada konsumen dengan harga jual dan ditambah margin keuntungan yang disepakati, biasanya melalui pembayaran cicilan. Strategi pembiayaan ini berpegang teguh pada ajaran Islam dengan menghindari riba dan spekulasi, tetapi juga memastikan transparansi dan keadilan transaksi.

Murabahah juga diterapkan dalam berbagai transaksi jual beli barang konsumsi dan modal usaha, sehingga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian umat secara halal dan etis. Dengan demikian, *murabahah* memberikan solusi pemberian dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memperkuat prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi ekonomi.

Praktik Akad Bay' Murabahah Pada KUR BSI

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, didirikan sebagai hasil konsolidasi bank-bank syariah milik negara yang saat itu berupa Bank Usaha Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI berkantor pusat di Gedung *The Tower*, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebagai pusat layanan operasional dan pengelolaan perbankan, Kantor Pusat BSI berperan strategis dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis dan layanan perbankan syariah di seluruh cabang yang tersebar di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya bank ini mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat ekonom dalam investasi ataupun pinjaman berdasarkan prinsip syariah (www.bankbsi.co.id, 26 Mei 2025).

BSI berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan berlandaskan ketentuan syariah yang berlaku (Bank Syariah Indonesia, 2023). Selain itu, BSI telah memperoleh izin dan dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia, sehingga terjamin keamanan dan kepatuhan operasional bank terhadap regulasi nasional dan prinsip syariah (OJK, 2025, 26 Mei 2025).

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia. Bank ini menjadi pusat pengelolaan seluruh aktivitas bisnis dan layanan perbankan syariah di seluruh di Indonesia. Sebagai bank syariah terbesar, BSI memiliki misi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah nasional dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta mendukung inklusi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat (https://www.bsi.co.id, 26 Mei 2025).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan salah satu produk unggulan BSI. Produk ini dirancang khusus untuk membantu UMKM mendapatkan modal usaha melalui struktur pembiayaan yang sesuai standar Syariah. Akad *murabahah* merupakan akad utama yang digunakan dalam produk KUR BSI. Akad *murabahah* adalah akad jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang atau kebutuhan usaha nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga pokok dan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama di awal transaksi. Sesuai kesepakatan, pembayaran dilakukan secara angsuran, sehingga

memudahkan nasabah untuk mengelola pembayaran dan mencegah penggunaan dana (Fuad Customer Service Kantor Cabang Purwokerto, 16 Mei 2025).

Tujuan utama produk BSI KUR adalah memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat luas dengan menyediakan pembiayaan yang berkeadilan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah. Melalui produk ini, BSI berkomitmen untuk menyediakan akses pembiayaan usaha yang cepat, mudah, dan sederhana dengan tetap menjaga nilai-nilai keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, dengan memperkuat sektor halal dan menyediakan keuangan inklusif yang menjangkau khalayak yang lebih luas, BSI secara aktif mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah Indonesia (Ojk.go.id, diakses 26 Mei 2025).

Dalam perkembangannya, penggunaan akad *murabahah* di BSI meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan Syariah dan mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Dengan sistem pembayaran yang fleksibel, margin keuntungan yang jelas, dan pemberitahuan harga di awal akad. Dengan kebijakan tersebut nasabah dapat menjalankan bisnis mereka dengan percaya diri dan bebas dari kekhawatiran akan riba atau ketentuan kontrak yang ambigu. Hal ini menjadikan BSI sebagai pionir dalam pengembangan perbankan syariah modern yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Analisis Praktik Akad KUR BSI

Akad *murabahah* menjadi landasan utama pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia sesuai standar syariah Islam. Klausul *murabahah* dalam produk ini. Pada tahap pertama, nasabah memohon pembiayaan kepada bank pada produk yang dibutuhkan, kedua bank membeli produk tersebut dari pihak ketiga sesuai kebutuhan nasabah, baik yang bersifat bisnis maupun berdasarkan produk yang ditawarkan. Ketiga, setelah bank menerima barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* ditandatangani, dengan tanda tangan tersebut, maka isinya menyatakan bahwa nasabah akan membeli barang tersebut dengan harga pokok ditambah margin penjualan yang telah ditentukan. Keempat, bank menjual produk tersebut kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana usaha setelah pembelian (Fuad, Customer Service Kantor Cabang Purwokerto, 16 Mei 2025). Mekanisme ini dilakukan untuk menghindari praktik riba, karena transaksi jual beli dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kepemilikan barang yang nyata oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah.

Tujuan utama pembiayaan KUR BSI melalui akad *murabahah* adalah untuk memberikan akses modal usaha yang adil dan halal bagi UMKM yang membutuhkan modal operasional atau investasi. Dengan mendukung UMKM, sebagai pondasi perekonomian nasional, BSI berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui akad ini (Riski, Kantor Cabang

Gombong, 12 Mei 2025). Menurut Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe, akad ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan Islam sehingga masyarakat umum dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa khawatir akan riba atau praktik bisnis yang tidak adil.

Pada kenyataannya, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan dokumen pendukung untuk memulai proses perjanjian pinjaman KUR di BSI. Untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan lancar dan resiko pembiayaan dapat dikurangi, bank kemudian melakukan penilaian lapangan dan analisis kelayakan usaha berdasarkan konsep *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Ketika dianggap memungkinkan, bank dan nasabah terlebih dahulu menandatangani perjanjian *wakalah*, yang memberikan izin kepada bank untuk membeli produk sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Harga jual barang kemudian ditentukan berdasarkan margin keuntungan yang disepakati dalam akad *murabahah*. Setelah perjanjian selesai, dana pembiayaan dicairkan, dan bank memantau dengan cermat untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat dan pembayaran dilakukan tepat waktu. (Rizki, Customer Service Kantor Cabang Gombong, 12 Mei 2025).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa akad *murabahah* telah sesuai ekonomi syariah, tetapi masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, persepsi nasabah bahwa keuntungan sebanding dengan bunga, dan hambatan administratif dalam pengajuan pembiayaan. Untuk memastikan nasabah memahami sepenuhnya prinsip akad syariah dan manfaat pembiayaan KUR, BSI harus selalu memberikan edukasi dan dukungan. Oleh karena itu, akad *murabahah* di cabang BSI Jakarta akan berfungsi sebagai perantara peningkatan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan, selain sebagai alat pembiayaan KUR juga sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM (Rizki, Customer Service Kantor Cabang Gombong, 12 Mei 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang praktik akad dalam KUR di BSI dengan prinsip-prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa BSI dalam produk tersebut menggunakan akad utama yakni akad *murabahah*. Langkah pertama, bank membeli barang perusahaan atas permintaan nasabah, kedua bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tambahan yang telah disepakati secara transparan antara bank dan nasabah, selanjutnya nasabah membayar pembelian hal yang dibutuhkan tersebut dengan cicilan setiap bulanya. Hal itu untuk mencegah *riba*, *gharar* (ketidakpastian) agar sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut juga memastikan terwujudnya aktivitas bisnis yang etis, terbuka, berkeadilan, serta kejelasan

tujuan dan keseimbangan. Dengan menghindarkan transaksi dari hal-hal yang dilarang, maka transaksi KUR dengan menggunakan akad *murabahah* memiliki kesesuaian dengan hukum mualah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Jamal Abdul. (2014) “Transformasi Akad *bay’ Al Murabahah* Ahdari Konsep Fikih Ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah) *Al Manahij*, Vol. 8 No. 2
- Bank Syariah Indonesia, (2023). Profil Perusahaan, <https://www.bsi.co.id>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *KUR Syariah BSI: Solusi Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Profil Perusahaan*. Diakses dari <https://www.bsi.co.id>
- Bisnis.com. (2025, 17 Januari). *KUR BSI 2025: Jenis dan Syarat Pengajuan di Bank Syariah Indonesia*. <https://bisnis.com>
- CIMB Niaga. (2025). *Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah*. <https://www.cimbniaga.co.id>
- | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------|
| Gambaran | Umum | BSI | KUR | Mikro |
| https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur-mikro | | | | |
- OJK. (2025, 27 Februari). Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024.aspx>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). Tentang kami. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Ibnu Mandzur. (1991). *Lisān al-‘Arab* (Juz 5, hlm. 103).
- Ika, Syahrir., & Mutaqin, Nurhidayat R. (2016). Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal*. Vol. 1 No. 1.
- Konsisten Dukung UMKM Semakin Berdaya, BSI Dapat Alokasi Rp17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/konsisten-dukung-umkm-semakin-berdaya-bsi-dapat-alokasi-rp17-triliun-kur-syariah-tahun-ini>
- Mandzur (1999), *Lisanul Arab* (Beirut: Dar Ehia al-Tourats al-Arabi., Cet. 3, Juz 5).
- Nurjaman, Muhamad Izazi., Doli Witro, Sofian Al Hakim (2021) “Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi al-Qisthu” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.19, No.1.
- Paramita. Nadira, Ahmad Amin Dalimunthe (2022) “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bsi Kc Medan Adam Malik”, *urnal Masharif al-Syariah*, Volume 7, No. 4,
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Pos-Kupang.com. (2024). *Apa Itu Akad Ijarah, Murabahah dan MMQ pada KUR BSI 2024*. <https://pos-kupang.com>
- Sharia Knowledge Centre. (2025). *Akad Ijarah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Ekonomi Islam*. <https://shariaknowledge.id>
- Yusuf, M. (2013) “Analisis penerapan pembiayaan Murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK” *BINUS, Business Review*, 4(1). <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1326> (Jika tersedia)
- Zuhaili, Wahbah. (1985) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr.).